



BUPATI JOMBANG

**PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 37A TAHUN
2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH, BANTUAN
SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 37A Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37A Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/D);
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 4/E);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D);
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 6/D);
25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 7/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 9/D);
26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 10/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 37A TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN.

9

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37A Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 35A/A) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (6) diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

“(6) Sisa dana hibah yang tidak/belum dimanfaatkan oleh penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran wajib dikembalikan ke Kas Daerah sesuai dengan NPHDnya.

2. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 15

“(3) Bupati dapat menunjuk Kepala SKPD terkait untuk menandatangani NPHD berupa uang dan/atau barang atau jasa;

3. Ketentuan dalam Pasal 19 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 19

(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait atau SKPD verifikator dengan tembusan DPPKAD.

(2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait atau SKPD verifikator dengan tembusan DPPKAD.

(3) Format laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan dalam Pasal 21 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 21

Pertanggungjawaban SKPD atas pemberian hibah dalam bentuk uang meliputi :

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. bukti verifikasi SKPD tentang penerima hibah berupa uang;
- c. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah uang;
- d. NPHD;
- e. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- f. bukti transfer uang.

5. Ketentuan dalam Pasal 22 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 22

Pertanggungjawaban SKPD atas pemberian hibah dalam bentuk barang atau jasa meliputi :

- g. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
 - h. bukti verifikasi SKPD tentang penerima hibah berupa barang atau jasa;
 - i. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah barang atau jasa;
 - j. NPHD;
 - k. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - l. bukti serah terima barang atau jasa.
6. Ketentuan dalam Pasal 65 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 65

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah, bantuan keuangan dan bantuan sosial yang direncanakan SKPD dan/atau yang tidak direncanakan SKPD.
 - (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Jombang.
7. Ketentuan dalam Lampiran pada contoh format Naskah Perjanjian Hibah Daerah dalam Bentuk Uang dan contoh format Naskah Perjanjian Hibah Daerah dalam bentuk Barang/Jasa diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 3 Februari 2014
BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang

Pada tanggal 3 Februari 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 NOMOR 9 /E

D:\HUKUM 1\Peraturan Bupati 2014\DINAS\DPPKAD\PERUBAHAN 37A TH 2012 hibah bansos bankeu.doc

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG

NOMOR : 9 Tahun 2014

TAHUN : 3 Pebruari 2014

CONTOH FORMAT**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH DALAM BENTUK UANG**

Pada hari ini, tanggal bulan
..... tahun yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

Yang bertindak untuk dan atas nama BUPATI JOMBANG yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama :
- No KTP :
- Jabatan :
- Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama
.....
.....Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten Jombang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Keputusan BUPATI JOMBANG Nomor tentang
..... tanggal, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA**, berupa uang sebesar Rp..... (.....rupiah).
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk

Pasal 2

- (1) Untuk pencairan hibah, **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan dilampiri :
 - a. foto copi rekening penerima hibah; dan

- b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan usulan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** setelah menerima pengajuan hibah beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengajukan pencairan ke DPPKAD disertai :
- Surat/Nota Permintaan Penerbitan SPP dan SPM kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang;
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (3) Pencairan dana hibah dilakukan secara langsung/triwulanan/bertahap sesuai alokasi yang ditetapkan dengan transfer langsung ke rekening **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** setelah menerima dana hibah dari **PIHAK PERTAMA**, segera melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam poposal yang telah disetujui.

Pasal 3

- (1) **PIHAK KEDUA** melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui **PIHAK PERTAMA** secara keuangan, teknis, administratif dan yuridis dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana hibah yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak menunda pencairan dana hibah apabila **PIHAK KEDUA**, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 5

Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(Nama Penerima Hibah)

(Nama Pemberi Hibah)

2

CONTOH FORMAT**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH DALAM BENTUK BARANG/JASA**

Pada hari ini, tanggal bulan
..... tahun yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Yang bertindak untuk dan atas nama BUPATI JOMBANG yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama :
No KTP :
Jabatan :
Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama

.....Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....

Kabupaten Jombang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Keputusan BUPATI JOMBANG Nomor tentang
..... tanggal, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pada hari ini, tanggal bulan
..... tahun yang bertandatangan di bawah ini :

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA** berupa barang/jasa sejumlah..... unit dengan nilai sebesar Rp..... (.....rupiah).
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan barang kepada **PIHAK KEDUA** dalam kondisi baik.
- (2) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan berita acara serah terima barang.
- (3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

7

Pasal 3

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menggunakan barang yang diterima sesuai dengan usulan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,**PIHAK PERTAMA,**

(Nama Penerima Hibah)

(Nama Pemberi Hibah)

BUPATI JOMBANG,**NYONO SUHARLI WIHANDOKO**